

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1944/I12.B1/U/1991

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan MPKW Muhammadiyah Lampung Nomor E-2/051/BPPK/87 tanggal 10 Juni 1987
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kodya Lampung Tengah No. 1539/I12.3/I/87 tgl. 25 Agustus 1987
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1989, tanggal 23 Pebruari 1983 dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bahwa Surat Usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung No. 19
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan MPKW Muhammadiyah Lampung dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekoiah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan MPKW Muhammadiyah Lampung mulai Tahun Ajaran 19 87/88 untuk membuka Sekolah.
a. Nama : SMEA Muhammadiyah Seputih Banyak
b. Rumpun : 1. Perdagangan
2. Perkantoran
3.
Program Studi : 1. Manajemen Pemasaran
2. Ketata - Usahaan
3.
c. Nomor Data Sekolah : L. 02144201
d. Alamat : Jl. KHA. Dahlan No. 2 Tanjung Harapan Seputih Banyak
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik - baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut t.m.t. 1 Juli 1987

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung.
6. Bupati/Walikota ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab/Kodya ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 12 Maret 1991

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah DEPDIKBUD
Propinsi Lampung

M.Z. ABIDIN

NIP. 130041038